

## **ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAKAN BRUTAL GENG MOTOR BERDASARKAN TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL**

Muhammad Ibnu Maulana Ruslan, SH., MH.  
Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar  
muhammadibnumaulanaruslan@unismuh.ac.id

Auliah Andika Rukman, SH., MH.  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar  
auliah.andika@unismuh.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji perilaku brutal geng motor berdasarkan teori perpektif teori asosiasi diferensial. Perilaku brutal geng motor yang dilakukan oleh anggotanya merupakan sebuah fenomena sosial yang menjadi perhatian serius dalam masyarakat hari ini. Perilaku brutal geng motor mencakup beberapa kejahatan yang berbuah pidana. Fenomena ini memiliki dampak yang nyata untuk masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil menunjukkan bahwa perilaku brutal geng motor berdasarkan teori asosiasi diferensial terjadi karena dua faktor; 1. Faktor Eksternal, 2. Faktor Internal. Perilaku brutal yang dilakukan oleh geng motor hari ini dikarenakan para pelaku mempelajari aksi brutal tersebut atau yang dikategorikan dalam kejahatan akibat dari proses interaksi dengan kejahatan dan perilaku tersebut dipelajari dengan berbagai macam cara.

**Kata Kunci : Geng Motor, Kriminologi, Teori Asosiasi Diferensial.**

### **ABSTRACT**

This research examines the brutal behavior of motorcycle gangs based on the perspective of differential association theory. The brutal behavior exhibited by members of motorcycle gangs is a social phenomenon that has become a serious concern in today's society. The brutal actions of motorcycle gangs encompass various crimes that lead to criminal prosecution. This phenomenon has a tangible impact on society as a whole.

The study employs a normative juridical method by examining library materials or secondary data as the primary basis for research. This involves reviewing regulations and literature related to the issues being studied.

The results indicate that the brutal behavior of motorcycle gangs, according to differential association theory, occurs due to two factors: 1. External Factors, and 2. Internal Factors. The brutal actions carried out by motorcycle gangs today are due to the perpetrators learning these brutal acts, which are categorized as crimes, as a result of interactions with crime, and this behavior is learned in various ways.

**Keywords: Motorcycle Gangs, Criminology, Differential Association Theory.**

## Latar Belakang

Geng motor mulai dikenal luas di Indonesia pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, fenomena geng motor di Indonesia telah menjadi isu sosial dan keamanan yang serius dalam beberapa dekade terakhir. Aksi brutal yang dilakukan oleh geng motor tidak hanya menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian material dan korban jiwa. Fenomena ini berkembang di berbagai kota besar dan kecil di Indonesia, mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Geng motor secara definisi memiliki arti sebuah kultur dari masyarakat yang terbentuk dari kumpulan remaja yang memiliki latar belakang sosial, daerah ataupun sekolah yang sama dan memiliki tujuan, serta mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi.

Pada umumnya kumpulan orang yang mengatasnamakan geng motor ini mempunyai hobi yang sama dalam kegiatan konvoi ataupun turing. Namun dewasa ini, konotasi geng motor telah bergeser kearah yang negatif dengan seiring berkembangnya zaman, perkembangan geng motor kearah yang negatif dengan aksi-aksi yang brutal dan hobi menyerang masyarakat atau kelompok geng motor lain. Hal yang menarik dari fenomena geng motor ini adalah tindakan mereka yang brutal dengan mengabaikan hak asasi manusia, serta mengabaikan prinsip ketentraman umum dengan melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang berdampak pada masyarakat, dan hal yang mengejutkan adalah banyak beberapa anggota dari geng motor ini masa dokategorika sebagai anak. Keberadaan geng motor di Indonesia akhir-akhir ini menjadi hal yang memprihatinkan, adapun beberapa tindakan brutal geng motor yang dikategorikan melanggar hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Juni 2024 di Tasikmalaya, Ratusan geng motor ditangkap karena berbuat onar dan mengganggu ketertiban umum dengan meminum minuman keras, serta menggeber-geber motor.
2. Pada tanggal 30 Mei 2024 di Cilegon, kelompok geng motor melakukan penganiayaan dengan menebas tangan orang lain dan nyaris putus akibat tindakan brutal yang mereka lakukan.
3. Pada tanggal 11 April 2024 di Bulukumba, anggota geng motor menyerang rumah pribadi anggota polisi.

Fenomena di atas merupakan salah satu dari sekian banyak aksi brutal geng motor yang berakibat pelanggaran hukum. Fenomena geng motor saat ini merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanggulangannya, kerja sama dengan beberapa pihak antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus bersama-sama dan memperhatikan seluruh tindakan yang perlu untuk menyelesaikan permasalahan brutal yang dilakukan oleh geng motor.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto<sup>1</sup>, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang proses penelitiannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan brutal geng motor dengan ditinjau dari teori asosiasi diferensial. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data ini digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis peraturan hukum yang terkait yang sesuai dengan judul penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Peraturan perundang-undangan, buku dan literature lain seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian maupun sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

## **Pembahasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti kelompok remaja yang terkumpul karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, daerah, dan gerombolan<sup>2</sup>. Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai mesin yang menjadi tenaga penggerak<sup>3</sup>. Fenomena geng motor menjadi isu yang sangat serius di Indonesia, tindakan brutal berujung pidana yang sering dilakukan oleh geng motor memaksa seluruh elemen masyarakat untuk mencari tahu formula khusus untuk membasmi segala bentuk tindakan mereka.

Maraknya tindakan brutal geng motor menjadi ancaman sendiri untuk generasi bangsa, terlebih lagi umur anggota geng motor biasanya bervariasi, namun sebagian besar anggota geng motor adalah remaja dan pemuda berusia antara 15 hingga 25 tahun. Usia ini dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan individu, di mana mereka mencari identitas dan pengakuan dari kelompok sebayanya. Penelitian oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 2019.<sup>4</sup> Dalam penelitiannya, BNN menemukan bahwa mayoritas anggota geng motor berusia antara 16-22 tahun. Mereka juga menemukan bahwa remaja dalam kelompok usia ini lebih mudah terjerumus ke dalam kegiatan ilegal dan kekerasan karena tekanan teman sebaya dan kurangnya bimbingan dari keluarga serta sekolah.

### **A. Perilaku Tindakan Brutal Geng Motor**

Dalam bidang kriminologi dan studi sosial, tindakan brutal oleh geng motor adalah fenomena yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai disiplin ilmu. Geng motor, yang sering beroperasi di luar batas hukum, menunjukkan berbagai

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015), hlm. 13-14

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Ed. 3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 464.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 973

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). (2019). *Laporan Penelitian Pengaruh Geng Motor terhadap Remaja*. Jakarta: BNN.

perilaku kekerasan yang berdampak negatif pada stabilitas sosial dan keamanan publik. Tindakan-tindakan ini termasuk kekerasan fisik, perusakan properti, aktivitas kriminal terorganisir, pemerasan, intimidasi, serta perilaku berbahaya di jalan raya. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan dalam komunitas yang lebih luas.

Geng motor saat ini tidak hanya melakukan kegiatan berkumpul pada suatu tempat, namun belakangan ini mereka juga melakukan beberapa aksi kejahatan yang sangat meresahkan warga serta mengganggu ketertiban umum. Aksi yang sering dilakukan oleh geng motor antara lain:<sup>5</sup>

- a) Pencurian; Pasal 362 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
- b) Perampokan; Pasal 365 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri.
- c) Balapan liar; Pasal 115 huruf b UU LLAJ tentang mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan
- d) Tawuran antar geng motor; Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua)
- e) Pengrusakan rumah warga dan fasilitas umum; UU nomor 22 tahun 2009 Pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, akan dipidana
- f) Penganiayaan; Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun
- g) Pemerkosaan; Pasal 285 KUHP sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- h) Pembunuhan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah sebagai berikut; Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Menurut sebagian pakar hukum, aksi brutal dan perusakan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi hari ini di lingkungan masyarakat, merupakan suatu bentuk bagian dari delikueni. Istilah “*juvenile delinquency*”. *Juvenile* atau yang dalam

---

<sup>5</sup> Muhammad Jufri. (2019), Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu, Jurnal Ekoma, Hlm 77.

bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda. Sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggaran peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Perilaku kenakalan remaja yang tidak terkendali dapat mengarahkan seorang remaja pada tindakan kriminal yang menjadi salah satu masalah sosial. Masalah sosial atau penyakit masyarakat mencakup segala bentuk perilaku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak dapat diintegrasikan ke dalam pola perilaku umum.

Aksi brutal geng motor seringkali menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Kegiatan mereka biasanya melibatkan kekerasan fisik, perusakan properti, dan bahkan tindakan kriminal seperti pencurian atau penyerangan. Hukum pidana di Indonesia mengatur sanksi tegas bagi pelaku kekerasan, termasuk anggota geng motor, melalui pasal-pasal yang mencakup tindak pidana kekerasan dan perusakan.

Selain memberikan sanksi pidana, para anggota geng motor yang terbukti terlibat dalam perilaku kriminal masih dapat diberikan bimbingan. Hal ini juga belum menjamin bahwa si pelaku kejahatan tersebut dapat berubah sikapnya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali si pelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan, apakah dengan kasus yang serupa ataupun dengan kasus yang berbeda<sup>7</sup>.

Pada perkembangan hukum di Indonesia, kata geng motor tidak termasuk dalam kategori perundang-undangan yang ada, adapun tindakan brutal mereka yang dikategorikan sebagai kejahatan, seperti; pencurian, perampokan, balap liar, tawuran, merusak fasilitas umum, penganiayaan, pemerkosaan sampai pembunuhan. Kategori di atas merupakan suatu kejahatan yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka hendaknya perilaku yang dapat mengancam ketertiban umum harus diberantas dengan cepat dan tepat sampai keakarnya.

Ada beberapa langkah yang kemudian menjadi penting untuk dilakukan oleh seluruh pihak terkait, seperti institusi kepolisian dapat mengawasi setiap perkumpulan geng motor untuk melakukan pendekatan. Selanjutnya, kelompok-kelompok ini dapat dijadikan kelompok binaan oleh kepolisian sehingga segala aktivitas mereka dapat diawasi oleh pihak kepolisian. Di masa yang akan datang, keberadaan club motor

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 291.

<sup>7</sup> Widiyari, A. (2015). Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

tidak memberikan kontribusi keributan atau keberutalan karena setiap satu bulan sekali mendapat pembinaan dari kepolisian<sup>8</sup>.

Langkah selanjutnya, para anggota geng motor yang rata-rata masih usia anak yang selalu membuat keonaran, hendaknya dapat diberikan bimbingan dari pihak sekolah, bahwa perbuatan yang mereka lakukan dapat mengganggu masyarakat dan selain itu dapat berakibat hukum dan berisiko mendapatkan hukuman penjara. Upaya tersebut tentunya merupakan langkah awal yang kemudian sangat penting dalam hal mencegah terjadinya kejahatan, selain dengan tindakan hukum yang muaranya ada pada proses pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian pidana bukan satu – satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.<sup>9</sup>

## B. Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial atau *differential associaton* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934, dalam buku yang dia keluarkan yaitu *Principle of Criminology*. Sutherland berpendapat dalam teori ini bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai macam cara. Oleh sebab itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal merupakan sebuah tolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Teori asosiasi diferensial disusun dengan bertolak pada tiga teori, yaitu: *ecological adn cultural transmission theory, symbolic interactionism dan culture conflict theory*. Dari pengaruh teori di atas, bisa disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada:

- a) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- b) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan;
- c) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Sutherland mengemukakan teori ini dengan dua versi, pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Versi pertama yang terdapat pada edisi criminal behavior, dan memusatkan perhatian pada cultural conflict (konflik budaya) dan social disorganization serta differential association. Namun kemudian pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan di systematic criminal behavior, tetapi kemudian dia membatasi uraiannya pada diskusi mengenai konflik budaya.

Dalam versi pertama ini, Sutherland mendefinisikan Asosiasi Diferensial sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from*

---

<sup>8</sup> Rahmat, D. (2013). “Problematika Geng Motor di Kabupaten Kuningan dalam Prespektif Sosiologi Hukum”. Jurnal Unifikasi Volume 1 No.1, 45-78

<sup>9</sup> Nandang Sambas (2010). Buku Ajar Pengantar Kriminologi, RPP, Bandung, hlm 3

*individual to individual*". Sutherland tidak pernah mengatakan "*Mere association with criminalis would cause criminal behavior*".

Selanjutnya pada tahun 1947, Sutherland memperkenalkan versi keduanya, pada versi ini ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Kata lainnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi kemudian dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi keduanya memiliki sembilan macam premis sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi.
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
6. Seseorang menjadi delinkuen karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama (Sutherland, 1978: 80-82).

Dari sembilan proposisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan

---

<sup>10</sup> Hisyam. (2018). Ciek Julyati. Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis. Jakarta : Bumi Aksara.

kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

### **C. Teori Asosiasi Diferensial dalam Menjelaskan Perilaku Brutal Geng Motor**

Teori asosiasi diferensial berinti pada pokok ajaran bagaimana individu mempelajari perilaku kriminal melalui interaksi sosial. Teori ini menekankan bahwa kejahatan adalah hasil dari proses sosial dan interaksi, bukan hanya pada hasil dari faktor individu atau biologis. Teori asosiasi diferensial dapat menjelaskan bahwa perilaku brutal geng motor dapat di bagi menjadi dua, faktor eksternal dan faktor internal :

#### **1. Faktor Eksternal :**

##### **a) Pengaruh Lingkungan Sosial:**

Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana mereka berinteraksi. Geng motor hari ini terbentuk dari anggota yang dikategorikan sebagai anak, yang memiliki kecenderungan untuk bergabung dengan kelompok yang memiliki norma dan nilai sendiri yang berbeda dengan masyarakat umum. Lingkungan sosial ini kemudian dapat mempengaruhi perilaku mereka dengan cara yang negatif seperti melibatkan mereka dalam kegiatan kriminal dan brutal.

##### **b) Proses Belajar dan Pergaulan:**

Teori asosiasi diferensial juga menekankan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dekat dengan pelaku kejahatan lainnya. Geng motor sering kali menjalani proses pembelajaran yang panjang dan intensif dalam melakukan aktivitas kriminal. Mereka mempelajari tindakan-tindakan tersebut dari teman-teman mereka dan terus meningkatkan perilaku brutal mereka untuk mempertahankan status dan kekuatan dalam kelompok.

##### **c) Identitas dan Solidaritas:**

Geng motor sering kali memiliki subkultur yang kuat, yang membentuk identitas dan solidaritas di antara para anggotanya. Mereka memiliki bahasa, aturan, dan istilah khusus yang memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan. Hal ini membuat mereka lebih cenderung melakukan tindakan brutal untuk mempertahankan identitas dan solidaritas tersebut.

##### **d) Keterlibatan dalam kriminalitas:**

Geng motor sering terlibat dalam aktivitas kriminal seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan. Tindakan brutal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan status dan



kekuatan dalam kelompok, serta untuk menunjukkan kegagalan sistem sosial dalam mengintegrasikan mereka.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa perilaku brutal geng motor dipengaruhi oleh lingkungan sosial, proses pembelajaran, identitas, dan keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Penanganan yang lebih komprehensif dan integratif diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

## 2. Faktor Internal :

Menurut teori asosiasi diferensial, faktor internal yang mempengaruhi perilaku brutal geng motor meliputi:

- a) Sikap Mental yang Tidak Sehat:  
Anggota geng motor sering memiliki sikap mental yang tidak sehat, seperti tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang dengan tindakan brutal mereka.
- b) Ketidakharmonisan Dalam Keluarga:  
Kurangnya keharmonisan dalam keluarga dapat menyebabkan anak-anak bergaul dengan kelompok yang melakukan kejahatan, seperti menggunakan obat-obatan terlarang dan minuman keras.
- c) Pelampiasan Rasa Kecewa:  
Individu yang mengalami kekecewaan dan tidak dapat mengalihkannya ke hal yang positif mungkin mencari pelarian untuk memuaskan rasa kecewanya, yang dapat berujung pada perilaku brutal.
- d) Krisis Identitas:  
Perubahan biologis dan keinginan untuk menambah teman, merasa aman, disebut gaul, dan mudah mendapatkan perempuan dapat memicu perilaku brutal.
- e) Faktor Psikologis:  
Remaja cenderung mengikuti dorongan-dorongan agresifnya (Id) daripada dorongan nuraninya (Superego), sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif dan bergabung dengan geng motor.
- f) Sub Budaya:  
Adanya subkultur yang membuat remaja memiliki identitas sendiri, seperti penggunaan nama geng motor, jaket, bahasa kode, dan jargon, yang memperkuat perilaku brutal.

Dengan demikian, teori asosiasi diferensial menunjukkan bahwa perilaku brutal geng motor dipengaruhi oleh faktor internal yang berkaitan dengan psikologi, lingkungan keluarga, dan identitas sosial.

## **PENUTUP**

Timbulnya perilaku brutal geng motor dari perspektif teori asosiasi diferensial dapat di bagi menjadi dua faktor; 1. Faktor Eksternal, 2. Faktor Internal. Perilaku brutal yang dilakukan oleh geng motor hari ini dikarenakan para pelaku mempelajari aksi brutal tersebut atau yang dikategorikan dalam kejahatan akibat dari proses interaksi dengan kejahatan dan perilaku tersebut dipelajari dengan berbagai macam cara.

Maka dari itu, pentingnya peran dari seluruh elemen untuk bersama-sama membersihkan generasi muda dari perilaku dan bahaya aksi brutal geng motor. Karena seorang anak merupakan aset yang sangat berharga untuk masa depan dan akan meneruskan perjuangan dari bangsa dan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015), hlm. 13-14
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Ed. 3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 464.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. h. 973
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2019). Laporan Penelitian Pengaruh Geng Motor terhadap Remaja. Jakarta: BNN.
- Muhammad Jufri. (2019), Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu, Jurnal Ekoma, Hlm 77.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 291.
- Widiasari, A. (2015). Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
- Rahmat, D. (2013). "Problematika Geng Motor di Kabupaten Kuningan dalam Prespektif Sosiologi Hukum". Jurnal Unifikasi Volume 1 No.1, 45-78
- Nandang Sambas (2010). Buku Ajar Pengantar Kriminologi, RPP, Bandung, hlm 3
- Hisyam. (2018). Ciek Julyati. Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis. Jakarta : Bumi Aksara.